



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT
PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan untuk menjamin terselenggaranya proses yang transparan, obyektif, akuntabel dan sesuai kompetensi, perlu menyelenggarakan seleksi terbuka dan penilaian secara independen dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menghadiri setiap kegiatan panitia seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dan dalam hal ada anggota panitia yang berhalangan hadir agar memberitahukan kepada Ketua Panitia serta tidak dapat diwakilkan;
- b. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. melakukan pendaftaran Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. melakukan seleksi administrasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- e. mengumumkan daftar nama Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- f. melakukan penilaian kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan bantuan Tim Assesor;
- g. melakukan penilaian profil dan rekam jejak Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- h. melakukan wawancara kepada peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- i. merekomendasikan nama-nama Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang lulus seleksi untuk tiap-tiap jabatan kepada Walikota Banjarmasin; dan
- j. Panitia Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Banjarmasin secara tertulis.

KETIGA : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara;
- b. Memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
- c. mengkoordinasikan jadwal kegiatan seleksi;
- d. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
- e. menyiapkan bahan keperluan rapat;
- f. menyusun acara rapat;
- g. menghimpun persuratan/dokumen;
- h. membuat notulen rapat;
- i. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitia Seleksi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjarbaru
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin di Banjarmasin
7. Inspektur Kota Banjarmasin di Banjarmasin
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT
PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DARI PEJABAT INSTANSI LAIN/
AKADEMISI PAKAR/PROFESIONAL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM PER JAM
1	2	3	4
1.	PROF. DR. H. A. HAFIZ ANSHARI AZ, MA	Ketua merangkap Anggota	Rp. 750.000,00
2.	Drs. PERKASA ALAM	Anggota	Rp. 750.000,00
3.	Hj. AWI SUNDARI, SH	Anggota	Rp. 750.000,00
4.	DR. H. MOHAMMAD EFFENDY, SH, MH	Anggota	Rp. 750.000,00
5.	SETIA BUDHI, PhD	Anggota	Rp. 750.000,00

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 47 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT
 PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN
 TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA
 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Pengadaan, Kepangkatan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kota Banjarmasin	Sekretaris	
4.	Kasubbid Mutasi dan Promosi Jabatan Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Kasubbid Seleksi dan Formasi Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Kasubbid Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Pelaksana Subbid Mutasi dan Promosi Jabatan Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Pelaksana Subbid Mutasi dan Promosi Jabatan Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Pelaksana Subbid Seleksi dan Formasi Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Pelaksana Subbid Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA